

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang

MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

Menimbang : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;

Mengingat : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan** :
1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - (i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;
 - (ii) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat;
 - (iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib;
 - (iv) Obyek Zakat Penghasilan;
 - (v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan
 - (vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik,

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Dr.H.M.Asrorun Ni'am Sholeh, MA.

Drs.H.Masduki Baidlowi, M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

TENTANG

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

KOMISI B 2

TEMA PEMBAHASAN:

- I. Zakat Mal untuk Bantuan Hukum**
- II. Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat**
- III. Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib**
- IV. Obyek Zakat Penghasilan**
- V. Status Dana Abadi Umat (DAU)**
- VI. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik**

II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ULIL AMRI DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ZAKAT

A. Diskripsi Masalah

Pada awal tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui Menteri Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya. Wacana tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemungutan tersebut. Sebenarnya, pungutan zakat bagi ASN Muslim sudah tertera dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lalu turunan PP 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan zakat, Inpres 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian dan Lembaga Negara, Pemda, BUMN/D dan terakhir PMA 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Namun praktek selama ini belum terintegrasi dalam sebuah sistem yang transparan dan terkelola dengan baik.

Dari wacana tersebut muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat tentang kewenangan pemerintah menetapkan aturan yang memaksa umat Islam, khususnya pegawai pemerintah yang beragama Islam, untuk membayar zakat dari penghasilan gajinya. Terhadap pertanyaan tersebut terjadi kontroversi di tengah masyarakat, ada yang menyatakan pemerintah mempunyai kewenangan untuk itu, dan ada yang berpendapat pemerintah tidak mempunyai kewenangan. Untuk memberikan kepastian jawaban dari perspektif syariah, pemerintah menanyakannya kepada Majelis Ulama Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Pemerintah (*ulil amri*) berkewajiban untuk menetapkan aturan yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat?
2. Apakah boleh Pemerintah (*ulil amri*) melakukan pemotongan langsung gaji pegawai untuk dialokasikan sebagai zakat yang bersangkutan?
3. Apakah kewenangan tersebut bersifat mutlak atau ada batasan-batasannya?

C. Ketentuan Hukum

1. Pemerintah (*ulil amri*) berkewajiban secara syar'i untuk menetapkan aturan yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat.
2. Pemerintah (*ulil amri*) mempunyai kewenangan secara syar'i untuk memungut dan mengelola zakat, termasuk zakat aparatur negara.
3. Negara dalam menjalankan kewenangan harus sejalan dengan prinsip syariah.
4. Jika sudah ada aturan terkait dengan pengelolaan zakat oleh negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka umat Islam wajib mematuhi.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt. :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. (QS. At Taubah : 103)

2. Hadis Nabi saw.

عن أبي هريرة قال : بعث النبي ﷺ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله ﷺ " ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدًا فقد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس عم رسول الله ﷺ فهي علي ومثلها " ثم قال " أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب " أو " صنو أبيه ."

Diriwayatkan dari Abi Hurairah Berkata : nabi mengutus kepada Umar bin Khattab r.a. untuk melakukan zakat, maka ibnu jamil, khalid bin Walid dan Abbas menolak, kemudian Rasulullah SAW. bersabda : ibnu jamil tidak dengki kecuali dia seorang yang faqir semoga allah memberi kekayaan kepadanya, dan adapun Khalid bin Walid maka sesungguhnya kalian semua termasuk orang yang dzalim dan abadi maka ketika dia mempertahankan otoritasnya dan mengadopsinya di jalan Allah. Dan adapun Abbas yaitu sebagai paman Rasulullah SAW. maka zakat itu sudah termasuk saya, kemudian Nabi bersabda : tidakkah kamu cermati bahwa pemen seseorang itu mirp ayah atau kakeknya. (HR. Abu Daud).

جاء في قول استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رعد بن حميم السائلا أة يقو وي سمع عر هر عن الزفة فجا فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله صلى الله عليه على صد د يقال له ابن اللتبية ز لأ من ا

وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بغيرها له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة يديه ثم قال: اللهم هل بلغت ثلاثا وزاد هشام بن عروة قال أبو حميد سمع أذني وأبصر عيني وسلوا زيد بن ثابت

Dari Az-Zuhri, dia mendengarkan dari Urwah bahwasannya dia berkata : Abu Humaid As-Sa'idi berkata Nabi saw. mengangkat seseorang dari suku Azdy bernama Ibnu Al-Utbiyyah untuk mengurus zakat, tatkala ia datang kepada Rasulullah saw., ia berkata : "ini untuk anda dan ini dihadiahkan untuk saya." Rasulullah SAW. kemudian berdiri diatas mimbar seraya bersabda : kenapa dengan pekerja zakat yang kita angkat ini datang kepadaku dan berkata : "ini untuk anda dan ini dihadiahkan untuk saya" kenapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, lantas melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak. Demi tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang mengambilnya darinya sesuatupun kecuali ia datang pada hari kiamat dengan memikulnya di lehernya, kalau unta atau sapi atau kambing semua akan bersuara dengan suaranya, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya, lantas bersabda, ya allah tidaklah kecuali telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan. Hisyam bin Urwah menambahi : Abu Humaid berkata : aku telah mendengar dengan telingaku dan melihat dengan mataku, bertanyalah kalian kepada Zaid bin Tsabit. (HR. al-Bukhari)

1. Atsar Shahabah

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَجَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Bahwa Abu Hurairah ra. berkata; Setelah Rasulullah saw. wafat yang kemudian Abu Bakar ra. menjadi khalifah maka beberapa orang 'Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar ra. hendak memerangi mereka), 'Umar bin Al Khaththab ra. bertanya: Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah saw. telah bersabda: Aku diperintahkan

untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah. Maka Abu Bakar Ash-Shidiq ra. berkata: Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu. Berkata, 'Umar bin Al Khaththab ra.: Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash-Shidiq ra. dan aku menyadari bahwa dia memang benar.

2. Pendapat Ulama

a. Pendapat Imam al Nawawi dalam *al Majmu Syarh al Muhadzdzab*, Juz 6

قال المصنف رحمه الله تعالى : (ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة ؛ ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ، ومنهم من يبخل ، فوجب أن يبعث من يأخذ ، ولا يبعث إلا حرا عدلا ثقة؛ لأن هذا ولاية وأمانة

Pengarang r.a. berkata : wajib bagi imam mengutus seseorang yang bertanggung jawab untuk mengambil zakat, karena Nabi SAW. dan Khalifah seteahnya juga menjalankan hal serupa dan karena diantara golongan manusia terdapat orang yang memiliki harta namun ia tak tahu apa yang wajib atas hartanya itu, dan juga ada orang yang kikir. Maka oleh karena itu wajib mengutus orang untuk mengambil zakat tersebut, dan tidaklah seorang imam mengutus seseorang kecuali ia seorang yang merdeka, adil dan terpercaya karena ini masalah penguasaan dan amanat.

b. Pendapat Imam Al Mawardi dalam kitab *al Ahkam al Sulthaniyah*

وفي هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان: أحدهما محمول على الإيجاب وليس لهم التفرد بإخراجها ولا تجزئهم إن أخرجوها (الأحكام السلطانية للماوردي)

Dalam hal ini jika ia adalah seorang yang adil, maka ada dua pendapat: salah satunya dari dua pendapat adalah bahwa ia bertugas untuk mengingatkan akan kewajiban zakat, dan berhak bagi orang-orang yang memiliki harta mengeluarkan

akat dengan sendirinya, dan jika mereka telah mengeluarkan zakat tersebut itu maka belum dianggap cukup.

c. Pendapat Imam Al-Syaukani

وَلَنَا أَنْ حَقَّ الْأَخْذُ لِلسُّلْطَانِ فَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ. (فتح القدير للشوكاني)

Bagi kami bahwasannya kewenangan untuk mengambil zakat ada pada Raja/sultan, maka ia tak kuasa untuk membatalkannya, berbeda halnya dengan harta-harta yang bersifat abstrak (batin).

d. Pendapat Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al Haitamy dalam *Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al Minhaj*, Juz 3 hal 345

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الصَّرْفَ إِلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفَ بِالْمُسْتَحَقِّينَ وَأَقْدَرَ عَلَى التَّفَرُّقَةِ وَالِاسْتِيْعَابِ وَقَبْضُهُ مُبْرَأٌ يَقِينًا بِخِلَافِ مَنْ يُفَرِّقُ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُعْطَى غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ.

(menurut pendapat yang lebih jelas bahwasannya menggerakkan zakat kepada imam itu lebih utama) dikarenakan ia orang yang lebih tahu para mustahik dan lebih kuasa untuk membagi-bagi secara menyeluruh dan ia tak terikat oleh siapapun. Berbeda dengan orang yang mengeluarkan zakat sendiri, karena terkadang ia memberikan zakat terhadap orang yang tidak berhak menerima zakat.

e. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam *al Mughni*, Juz 2 hal 267

وَلَنَا، عَلَى جَوَازِ دَفْعِهَا بِنَفْسِهِ أَنَّهُ دَفَعَ الْحَقَّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ الْجَائِزِ نَصْرُفُهُ، فَأَجْزَأُهُ ، كَمَا لَوْ دَفَعَ الدَّيْنَ إِلَى غَرِيْمِهِ، وَكَرَّكَاتِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعِي الرِّكَاتِ، فَأَشْبَهَ النَّوْعَ الْآخَرَ (المغني لابن قدامة)

Bagi kami, boleh mengeluarkan zakat sendiri kepada orang yang berhak menerima zakat an itu sudah dianggap cukup, sebagaimana orang yang memberi hutangan kepada orang yang berhutang dan seperti zakat harta yang bersifat abstrak karena sesungguhnya mengeluarkan zakat seperti itu termasuk salah satu macam zakat, maka hal itu menyerupai macam zakat yang lain.

f. Pendapat Imam al Dasuqy, *Hasyiyah al Dasuqy al al Syarh al Kabir*, Juz 1 hal 504

فَإِنْ طَلَبَهَا الْعَدْلُ فَادَّعَى إِخْرَاجَهَا لَمْ يُصَدِّقْ (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)

Jika seorang yang adil menuntut untuk dibayarnya zakat, kemudian ia mengaku telah mengeluarkan zakat, maka hal itu tidak dibenarkan

3. Ensiklopedi Fikih Kuwait

أما لو طلب الإمام العادل الزكاة فإنه يجب الدفع إليه اتفاقاً، وسواء كان المال ظاهراً أو باطناً. ومن دفع زكاة ماله إلى الإمام العادل جاز، وأجزأت عنه اتفاقاً.

المراد بالإمام العادل هنا من يأخذ الزكاة بحقها، ويعطيها لمستحقها، (الموسوعة الفقهية الكويتية)

Jika seorang imam menarik zakat, maka wajib menyerahkannya kepada imam itu, sama saja harta itu nampak maupun tidak nampak.

Dan barang siapa yang membayar zakatnya kepada imam yang adil, maka diperbolehkan dan sudah dianggap cukup menurut kesepakatan ulama.

Yang dimaksud dengan imam yang adil dalam hal ini adalah orang yang mengambil zakat dengan semestinya dan membaginya kepada yang berhak.

E. Rekomendasi :

1. Pemerintah perlu segera menyelesaikan aturan yang mewajibkan penunaian zakat bagi muzakki, dengan menjadikan fatwa keagamaan sebagai pedoman.
2. Pemerintah merumuskan kebijakan *Insentif Zakat*, dengan menjadikan zakat sebagai pengurang kewajiban pajak.

Pimpinan Sidang Komisi B 2

Ketua,

Sekretaris

ttd

ttd

Dr. Asrorun Niam Sholeh, MA.

Miftahul Huda, Lc.

Tim Perumus:

1. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA. (Ketua merangkap Anggota)
2. Miftahul Huda, Lc. (Sekretaris merangkap Anggota)
3. Dr. Zainal Azwar, M. Ag. (Anggota)
4. Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi (Anggota)
5. Dr. Hj. Isnawati Rais, MA. (Anggota)
6. Dr. Zulkarnaini, M. Ag. (Anggota)
7. KH. Khoiruddin Habziz, M. HI. (Anggota)
8. KH. Hasan Basri (Anggota)
9. KH. Tajudin (Anggota)